



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.B/2016/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ILMAL;
2. Tempat lahir : Parma'an;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 29 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun B, Desa Parmaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.HAN/09/II/2016/Reskrim tertanggal 09 Februari 2016, sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-07/P.3.16/Epp.1/02/2016 tertanggal 23 Februari 2016, sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 07 April 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRIN-13/P.3.16/Ep.1/04/2016 tertanggal 07 April 2016, sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 33/Pen.Pid/2016/PN Lrt tertanggal 12 April 2016, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan surat No. 43/Pen.Pid/2016/PN Lrt tertanggal 02 Mei 2016, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Theodorus Deluis, S.H., beralamat di Jl. III Pohon Bao, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 21/PH/Pen.Pid.B/2016/PN.Lrt tanggal 20 April 2016;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 21/Pen/Pid.B/2016/PN Lrt tanggal 12 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen/Pid.B/2016/PN Lrt tanggal 12 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa ILMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dipandang sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan penganiayaan berakibat matinya orang sesuai pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **6 (enam) tahun**.
3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidananya dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena harus menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt



DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa ILMAL, Saksi Andi, Saksi Mulyadi dan Saksi Ahlul (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di perairan teluk hading desa baluk hering kecamatan lewolema Kabupaten Flores Timur atau setidaknya- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka dipandang sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan penganiayaan berakibat matinya orang. Dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira jam 17.00 wita saksi Rafael Ratu Ritan menerima telepon dari camat lewolema yang memerintahkan saksi rafael ratu ritan untuk menghantarkan kopi dan kue ke pantai aibelen dikarenakan di pantai tersebut camat lewolema dan beberapa anggota polisi beserta alm. Anthonius wilson manek sedang berkumpul untuk melakukan penangkapan pelaku bom ikan , sesampainya saksi rafael ratu ritan di pantai aibelen ketika sedang menyantap makanan dan minuman yang dibawa oleh saksi Rafael Ratu Ritan tiba-tiba terdengar suara dentuman bom mendengar bunyi tersebut alm.anthonius wilson manek menyuruh saksi Rafael Ratu Ritan mengambil sampan yang terletak di bibir pantai. Selanjutnya saksi Rafael Ratu Ritan bersama dengan anggota KP3 Laut menggunakan sampan tersebut menuju kapal yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan ikan namun sampan tersebut kemasukan air sehingga saksi Rafael Ratu Ritan dan anggota KP3 laut tersebut kembali ke pantai.-----

Bahwa setelah sampai dipantai saksi Rafael Ratu Ritan mengeluarkan air dari sampan tersebut sementara anggota KP3 Laut yang bernama Alfred Libu membersihkan senjata yang dibawa nya karena terkena air, ketika saksi Rafael Ratu Ritan membersihkan sampan tersebut alm.Anthonius Wilson Manek mengajak saksi Rafael Ratu Ritan menggunakan sampan milik Theodorus Liwun untuk menangkap kapal yang diduga melakukan penangkapan ikan menggunakan bom, selanjutnya saksi Rafael Ratu Ritan dan Alm.Anthonius Wilson Manek menggunakan sampan tersebut menuju kapal yang diduga

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt



melakukan penangkapan dengan menggunakan bom, yang mana kapal tersebut sedang berlabuh ditengah laut-----

Bahwa sesampainya saksi Rafael Ratu Ritan dan Alm.Anthonius Wilson Manek didekat kapal , alm.anthonius wilson manek bertanya apakah para pelaku telah mendapat ikan dan langsung naik ke kapal tersebut sambil menembak keatas sebanyak 1 (satu) kali dan memerintahkan ABK untuk terjun ke laut. Sesampainya diatas kapal terjadi tarik menarik senjata antara alm.anthonius wilson manek dengan saksimulyadi dan saksimulyadi menendang alm.anthonius wilson dengan menggunakan kaki kanan hingga alm.anthonius wilson terjatuh dengan posisi terlentang sambil tetap mempertahankan senjata yang dibawa nya, melihat alm.anthonius wilson manek berebut senjata maka terdakwa ilmal, saksiandi dan saksiahlul naik keatas kapal selanjutnya saksiandi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mencekik leher alm.anthonius wilson manek dan saksiahlul (diajukan dalam berkas perkara terpisah)memegang kepala alm.anthonius wilson dan saksimulyadi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) memegang kaki kanan korban anthonius wilson manek dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan terdakwa ilmal memegang kaki kiri alm. Anthonius wilson manek dengan kedua tangannya selanjutnya terdakwa ilmal, saksiandi (diajukan dalam perkara terpisah) , saksiahlul (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksimulyadi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melempar alm.anthonius ke laut ketika alm. Anthonius wilson manek telah dilemparkan kelaut saksi Ahlul terjun kembali ke laut mencekik leher alm. Anthonius wilson manek dan menenggelamkannya kedalam laut hingga seluruh tubuh alm.anthonius wilson manek tenggelam-----

Bahwa setelah membuang alm.anthonius wilson manek kelaut terdakwa ilmal, saksimulyadi, saksiandi, saksi Ahlul(diajukan dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan lokasi dengan kapal mereka-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ilmal , saksi Mulyadi (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksiAndi (diajukan dalam berkas perkara terpisah), SaksiAhlul (diajukan dalam berkas perkara terpisah)berdasarkan Surat keterangan kematian nomor IP.145/PEMDES/14/III/2016 yang ditanda tangani oleh camat lewolema SaksiYohanes Ibi Hurint yang menerangkan saksianthonius wilson manek telah meninggal dunia dan surat visum et repertum nomor :008/5/pus/2016 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr.IG.Citra Jiwa Pramana dengan kesimpulan ditemukan pada



jenazah alm.anthonius wilson manek adanya busa halus dan air keluar dari dalam hidung, kerutan dan basah di kulit jari-jari tangan, kebiruan dibibir dan kuku yang sesuai dengan kasus tenggelam serta luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul-----

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.**-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa ILMAL , SaksiAndi ,SaksiMulyadi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira jam 18.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di perairan teluk hading desa baluk hering kecamatan lewolema Kabupaten Flores Timur atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka dipandang sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan penganiayaan. Dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira jam 17.00 wita saksi Rafael Ratu Ritan menerima telepon dari camat lewolema yang memerintahkan saksi rafael ratu ritan untuk menghantarkan kopi dan kue ke pantai aibelen dikarenakan di pantai tersebut camat lewolema dan beberapa anggota polisi beserta alm. Anthonius wilson manek sedang berkumpul untuk melakukan penangkapan pelaku bom ikan , sesampainya saksi rafael ratu ritan di pantai aibelen ketika sedang menyantap makanan dan minuman yang dibawa oleh saksi Rafael Ratu Ritan tiba-tiba terdengar suara dentuman bom mendengar bunyi tersebut alm.anthonius wilson manek menyuruh saksi Rafael Ratu Ritan mengambil sampan yang terletak di bibir pantai. Selanjutnya saksi Rafael Ratu Ritan bersama dengan anggota KP3 Laut menggunakan sampan tersebut menuju kapal yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan ikan namun sampan tersebut kemasukan air sehingga saksi Rafael Ratu Ritan dan anggota KP3 laut tersebut kembali ke pantai.-----

Bahwa setelah sampai dipantai saksi Rafael Ratu Ritan mengeluarkan air dari sampan tersebut sementara anggota KP3 Laut yang bernama Alfred Libu membersihkan senjata yang dibawanya karena terkena air, ketika saksi Rafael Ratu Ritan membersihkan sampan tersebut alm.Anthonius Wilson Manek mengajak saksi Rafael Ratu Ritan menggunakan sampan milik Theodorus

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt



Liwun untuk menangkap kapal yang diduga melakukan penangkapan ikan menggunakan bom, selanjutnya saksi Rafael Ratu Ritan dan Alm.Anthonius Wilson Manek menggunakan sampan tersebut menuju kapal yang diduga melakukan penangkapan dengan menggunakan bom, yang mana kapal tersebut sedang berlabuh ditengah laut-----

Bahwa sesampainya saksi Rafael Ratu Ritan dan Alm.Anthonius Wilson Manek didekat kapal, alm.anthonius wilson manek bertanya apakah para pelaku telah mendapat ikan dan langsung naik ke kapal tersebut sambil menembak keatas sebanyak 1 (satu) kali dan memerintahkan ABK untuk terjun ke laut. Sesampainya diatas kapal terjadi tarik menarik senjata antara alm.anthonius wilson manek dengan saksi mulyadi dan saksi mulyadi menendang alm.anthonius wilson dengan menggunakan kaki kanan hingga alm.anthonius wilson terjatuh dengan posisi terlentang sambil tetap mempertahankan senjata yang dibawanya, melihat alm.anthonius wilson manek berebut senjata maka terdakwa ilmal, saksiandi dan saksiahlul naik keatas kapal selanjutnya saksiandi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mencekik leher alm.anthonius wilson manek dan saksiahlul (diajukan dalam berkas perkara terpisah)memegang kepala alm.anthonius wilson dan saksimulyadi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) memegang kaki kanan korban anthonius wilson manek dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan terdakwa ilmal memegang kaki kiri alm. Anthonius wilson manek dengan kedua tangannya selanjutnya terdakwa ilmal, saksiandi (diajukan dalam perkara terpisah) , saksiahlul (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksimulyadi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melempar alm.anthonius ke laut.

Bahwa ketika alm. Anthonius wilson manek saat akan dilemparkan ke laut masih keadaan hidup namun sudah tidak melakukan perlawanan lagi dan setelah dilemparkan kelaut saksi Ahlul terjun kembali ke laut mencekik leher alm. Anthonius wilson manek dan menenggelamkannya kedalam laut hingga seluruh tubuh alm.anthonius wilson manek tenggelam-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ilmal , saksi Mulyadi (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksiAndi (diajukan dalam berkas perkara terpisah), berdasarkan surat visum et repertum nomor :008/5/pus/2016 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.IG.Citra Jiwa Pramana dengan kesimpulan ditemukan pada tubuh alm.anthonius wilson manek adanya busa halus dan air keluar dari dalam hidung, kerutan dan basah di kulit jari-jari



tangan, kebiruan bibir dan kuku yang sesuai dengan kasus tenggelam serta luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul-----

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.**-----

**ATAU
KEDUA**

-----Bahwa ia terdakwa ILMAL, Saksi Andi, Saksi Mulyadi (dijadikan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira jam 18.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di perairan teluk hading desa baluk hering kecamatan lewolema Kabupaten Flores Timur atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira jam 17.00 wita saksi Rafael Ratu Ritan menerima telepon dari Camat lewolema yang memerintahkan saksi rafael ratu ritan untuk menghantarkan kopi dan kue ke pantai aibelen dikarenakan di pantai tersebut Camat lewolema dan beberapa anggota polisi beserta alm. Anthonius Wilson Manek sedang berkumpul untuk melakukan penangkapan pelaku bom ikan, sesampainya saksi rafael ratu ritan di pantai aibelen ketika sedang menyantap makanan dan minuman yang dibawa oleh saksi Rafael Ratu Ritan tiba-tiba terdengar suara dentuman bom mendengar bunyi tersebut alm. Anthonius Wilson Manek menyuruh saksi Rafael Ratu Ritan mengambil sampan yang terletak di bibir pantai. Selanjutnya saksi Rafael Ratu Ritan bersama dengan anggota KP3 Laut menggunakan sampan tersebut menuju kapal yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan ikan namun sampan tersebut kemasukan air sehingga saksi Rafael Ratu Ritan dan anggota KP3 laut tersebut kembali ke pantai.-----

Bahwa setelah sampai dipantai saksi Rafael Ratu Ritan mengeluarkan air dari sampan tersebut sementara anggota KP3 Laut yang bernama Alfred Libu membersihkan senjata yang dibawanya karena terkena air, ketika saksi Rafael Ratu Ritan membersihkan sampan tersebut alm. Anthonius Wilson Manek mengajak saksi Rafael Ratu Ritan menggunakan sampan milik Theodorus Liwun untuk menangkap kapal yang diduga melakukan penangkapan ikan



menggunakan bom, selanjutnya saksi Rafael Ratu Ritan dan Alm.Anthonius Wilson Manek menggunakan sampan tersebut menuju kapal yang diduga melakukan penangkapan dengan menggunakan bom, yang mana kapal tersebut sedang berlabuh ditengah laut-----

Bahwa sesampainya saksi Rafael Ratu Ritan dan Alm.Anthonius Wilson Manek didekat kapal , alm.anthonius wilson manek bertanya apakah para pelaku telah mendapat ikan dan langsung naik ke kapal tersebut sambil menembak keatas sebanyak 1 (satu) kali dan memerintahkan ABK untuk terjun ke laut. Sesampainya diatas kapal terjadi tarik menarik senjata antara alm.anthonius wilson manek dengan saksimulyadi dan saksimulyadi menendang alm.anthonius wilson dengan menggunakan kaki kanan hingga alm.anthonius wilson terjatuh dengan posisi terlentang sambil tetap mempertahankan senjata yang dibawa nya, melihat alm.anthonius wilson manek berebut senjata maka terdakwa ilmal, saksiandi dan saksiahlul naik keatas kapal selanjutnya saksiandi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mencekik leher alm.anthonius wilson manek dan saksiahlul (diajukan dalam berkas perkara terpisah)memegang kepala alm.anthonius wilson dan saksimulyadi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) memegang kaki kanan korban anthonius wilson manek dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan terdakwa ilmal memegang kaki kiri alm. Anthonius wilson manek dengan kedua tangannya selanjutnya terdakwa ilmal, saksiandi (diajukan dalam perkara terpisah) , saksiahlul (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksimulyadi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melempar alm.anthonius ke laut

Bahwa ketika alm. Anthonius wilson manek saat akan dilemparkan ke luar masih keadaan hidup namun sudah tidak melakukan perlawanan lagi dan setelah dilemparkan kelaut saksi Ahlul terjun kembali ke laut mencekik leher alm. Anthonius wilson manek dan menenggelamkannya kedalam laut hingga seluruh tubuh alm.anthonius wilson manek tenggelam-----

Bahwa lokasi terdakwa melakukan kekerasan bersama dengan saksi Andi, saksi Mulyadi di perairan teluk hading di desa baulk hering kec.lewolema yang mana tempat tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ilmal , saksi Mulyadi (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksiAndi (diajukan dalam berkas perkara terpisah), berdasarkan surat visum et repertum nomor :008/5/pus/2016 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr.IG.Citra Jiwa Pramana dengan



kesimpulan ditemukan pada tubuh alm.anthonius wilson manek adanya busa halus dan air keluar dari dalam hidung, kerutan dan basah di kulit jari-jari tangan, kebiruan dibibir dan kuku yang sesuai dengan kasus tenggelam serta luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul-----

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat**

(1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAFAEL RATU RITAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri ANTHONIUS WILSON MANEK (korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di perairan Teluk Hading di Desa Baluk Hering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa sebelumnya saya ditelepon oleh Kepala Desa dengan menggunakan handphone milik korban agar saya mengantarkan kopi dan kue ke Pantai Aibelen;
- Bahwa sesampainya saya di Pantai Aibelen, saya melihat ada beberapa Polisi, Kepala Desa dan korban sedang berkumpul disana, selanjutnya ketika kami sedang menyantap kue dan menikmati kopi yang saya bawa terdengar suara ledakan bom sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian korban menyuruh saya mengambil sampan untuk mengejar kapal yang diduga melakukan pemboman, selanjutnya saya bersama saksi ALFRED C. LIBU yang merupakan Anggota KP3 Laut menggunakan sampan tersebut untuk mengejar kapal tersebut namun dikarenakan saksi ALFRED C. LIBU berbadan besar sementara sampan yang digunakan oleh kami kecil maka sampan tersebut kemasukan air yang menyebabkan kami masuk ke dalam air laut;
- Bahwa setelah saya dan saksi ALFRED C. LIBU tercebur ke air laut kami kembali ke pantai, sesampainya di pantai korban mengajak saya untuk kembali melakukan pengejaran dengan menggunakan sampan yang lain

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt



yaitu sampan milik Sdr. PETU, namun sampan milik Sdr. PETU tidak ada sehingga saya dan korban menggunakan sampan Sdr. THEODORUS LIWUN untuk mengejar kapal yang diduga melakukan pemboman tersebut;

- Bahwa ketika sampai didekat kapal tersebut, korban langsung naik ke kapal dan menarik resleting jaket sambil mengeluarkan senjata dan berteriak "Jangan bergerak Polisi", selanjutnya korban menembakan senjata yang disimpan dibalik jaketnya ke udara sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban memerintahkan ABK kapal tersebut untuk melompat ke laut dan 3 (tiga) orang ABK melompat ke laut yaitu Terdakwa, saksi ANDI dan saksi AHLUL, selanjutnya ketika korban berjalan menuju saksi MULYADI yang masih berada diatas kapal kemudian terjadi perebutan senjata antara saksi MULYADI dengan korban melihat hal tersebut 3 (tiga) orang ABK yang berada di laut langsung naik dan membantu saksi MULYADI yang sedang berebut senjata dan mendorong korban hingga terjatuh ke dalam laut;
- Bahwa setelah korban jatuh ke dalam laut, salah seorang dari ABK memotong jangkar kapal dan kapal meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa setelah kapal tersebut meninggalkan tempat kejadian perkara, saya berusaha mencari korban dengan cara berputar-putar di tempat kejadian menggunakan sampan, setelah 5 (lima) menit saya melihat jaket yang digunakan korban mengapung, selanjutnya saya mendekati jaket tersebut dan melihat korban;
- Bahwa setelah saya melihat korban, saya mengangkatnya ke dalam sampan, dan ketika diangkat ke sampan kondisi korban sudah tidak berdaya;
- Bahwa ketika korban berada di sampan, saya berusaha membantu dengan menekan dada korban dan memberikan napas bantuan namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa menurut perkiraan saya, korban sudah meninggal dunia ketika saya menemukan korban mengapung di laut dengan jaket nya;
- Bahwa sesampainya di pantai, korban tetap diberikan pertolongan dengan cara menekan perut korban dan mengangkat kakinya ke atas namun korban tetap tidak sadarkan diri hingga akhirnya korban dibawa ke puskesmas dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt



puskesmas setelah diperiksa korban dinyatakan oleh dokter di puskesmas telah meninggal dunia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

2. ALFRED C. LIBU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri ANTHONIUS WILSON MANEK (korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di perairan Teluk Hading di Desa Baluk Hering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita saya bersama dengan Sdr. Adibu, Sdr. Camat Lewolema, Sdr. Kepala Desa Riangkotek, Sdr. Jhon L Meo, Sdr. Maksimus Banase berada di tempat kejadian untuk menangkap ikan;
- Bahwa ketika kami sedang menyantap kue dan kopi yang dibawa oleh saksi RAFAEL RATU RITAN, tiba-tiba terdengar suara ledakan bom sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa suara ledakan bom tersebut berasal dari kapal yang sedang berlabuh, kurang lebih jarak kapal tersebut dengan bibir pantai 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa kemudian saya bersama saksi RAFAEL RATU RITAN menggunakan sampan berusaha untuk mengejar kapal tersebut namun dikarenakan saya berbadan besar sementara sampan yang digunakan oleh kami kecil maka sampan tersebut kemasukan air yang menyebabkan kami masuk ke dalam air laut;
- Bahwa setelah saya dan saksi RAFAEL RATU RITAN tercebur ke air laut kami kembali ke pantai, sesampainya di pantai saya membersihkan senjata dan menjemur senjata karena terkena air laut;
- Bahwa ketika saya menjemur senjata, korban datang dan mengambil senjata tersebut tanpa memberitahu saya;
- Bahwa korban dan saksi RAFAEL RATU RITAN dengan menggunakan sampan milik Sdr. THEODORUS LIWUN melakukan pengejaran terhadap kapal yang diduga melakukan pemboman tersebut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt



- Bahwa ketika saksi RAFAEL RATU RITAN kembali ke pantai, kondisi korban sudah tidak berdaya dan diberikan pertolongan dengan cara menekan perut korban dan mengangkat kakinya ke atas namun korban tetap tidak sadarkan diri hingga akhirnya korban dibawa ke puskesmas dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di puskesmas setelah diperiksa korban dinyatakan oleh dokter di puskesmas telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

3. FAJRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri ANTHONIUS WILSON MANEK (korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di perairan Teluk Hading di Desa Baluk Hering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saat kejadian saya sedang berada diatas kapal bersama dengan Terdakwa, saksi ANDI, saksi MULYADI dan saksi AHLUL;
- Bahwa awalnya korban berada di belakang kapal, korban tergelincir dan jatuh didalam kapal. Saat korban berdiri, tiba-tiba saksi MULYADI dari arah depan langsung memeluk korban dengan menggunakan kedua tangan sehingga korban susah untuk bergerak;
- Bahwa saat korban sedang dipeluk saksi MULYADI, saksi AHLUL datang dari arah belakang korban dan mencekik leher korban dengan menggunakan pergelangan tangan kanannya, sedangkan saksi ANDI turut mencekik leher korban dari arah samping kanan korban dengan menggunakan jari tangan kanan. Kemudian saksi MULYADI melepaskan pelukannya. Disaat saksi AHLUL dan saksi ANDI sedang mencekik leher korban, saksi MULYADI menendang korban menggunakan kaki kanannya tetapi saya tidak tahu mengenai tubuh korban bagian mana;
- Bahwa saat korban sudah lemas, saksi AHLUL dan saksi ANDI yang saat itu sedang mencekik leher korban dibantu oleh saksi MULYADI memegang kaki kanan korban dan Terdakwa yang memegang kaki kiri korban bersama-sama membuang korban dari kapal ke dalam air laut;



- Bahwa saat korban terapung diatas permukaan air laut dengan posisi telungkup, tiba-tiba saksi AHLUL loncat dari kapal ke dalam air laut dan mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya serta menenggelamkan seluruh tubuh korban ke dalam air laut hingga tubuh korban tidak bergerak dan terapung kembali;
 - Bahwa setelah tubuh korban tidak bergerak, saksi AHLUL naik kembali ke atas kapal, kemudian saya menghidupkan mesin kapal dan kami langsung pergi meninggalkan korban yang terapung diatas permukaan air laut. Dalam perjalanan jangkar dari kapal tersebut tersangkut di batu, kemudian tali jangkar tersebut di potong dengan menggunakan parang kemudian langsung melanjutkan perjalanan menuju ke kampung;
 - Bahwa saya melihat tangan korban masih bergerak tetapi sudah lemas dan kelihatan setengah mati untuk digerakkan saat korban dipegang oleh saksi MULYADI, saksi AHLUL dan saksi ANDI. Kemudian saat saksi AHLUL mencekik leher korban didalam air laut, awalnya tangan korban juga masih bergerak tetapi sudah lemas, tetapi disaat saksi AHLUL menenggelamkan korban ke dalam air laut, dan tubuh korban terapung kembali di atas air laut dengan posisi telungkup diatas permukaan air laut, tubuh korban sudah tidak bergerak lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
4. MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri ANTHONIUS WILSON MANEK (korban);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di perairan Teluk Hading di Desa Baluk Hering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa saya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara: awalnya korban dengan menggunakan sampan menuju ke kapal saya, lalu korban naik ke atas kapal. Kemudian korban membuka resleting jaket yang dipakai olehnya, lalu mengeluarkan senjata api dan korban teriak "lompat". Kemudian 3 (tiga) orang ABK yaitu saksi ANDI, saksi FAJRIL dan Terdakwa lompat ke laut, sedangkan saya bersama dengan saksi AHLUL tetap berada diatas kapal. Lalu korban membunyikan



senjatanya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban menodongkan senjata menuju ke arah saya. Pada saat korban berjalan menuju ke arah saya, korban terpeleset dan terjatuh diatas dek kapal dengan posisi jongkok, lalu saya menuju korban dan memegang laras senjata api yang dibawa korban lalu korban dan saya sama-sama berdiri, kemudian saksi AHLUL datang memeluk dibagian dada korban dari belakang, setelah itu saksi ANDI naik ke atas kapal dan mencekik leher korban dengan cara melingkarkan tangannya dari belakang ke leher korban dan menariknya ke belakang yang mengakibatkan korban terjatuh diatas dek kapal, lalu Terdakwa memegang kaki korban dan mendorong korban ke dalam laut, dan pada saat itu juga saya, korban dan saksi AHLUL masuk ke dalam laut;

- Bahwa saya memegang korban dibagian tangan, saksi ANDI mencekik korban dengan cara melingkarkan tangan kanannya ke leher korban, lalu saksi AHLUL memegang dada korban dengan cara merangkul sehingga korban terjatuh dan Terdakwa memegang kaki korban lalu mendorongnya ke laut;
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan, sedangkan yang mengakibatkan korban terjatuh diatas dek kapal adalah saksi ANDI yang mencekik korban dengan cara melingkarkan tangan ke leher korban sehingga korban tidak berdaya, lalu saya menarik kerah baju korban sehingga korban terjatuh diatas kapal;
- Bahwa keadaan korban saat terjatuh diatas kapal adalah dalam keadaan sudah tidak bergerak lagi, namun korban masih bernapas;
- Bahwa saat korban sudah di lempar ke laut, saksi AHLUL ikut melompat ke laut untuk menekan korban ke dasar laut dengan memastikan korban tidak berdaya, setelah itu saksi AHLUL naik ke atas kapal;
- Bahwa yang menyalakan mesin kapal saat akan meninggalkan tempat kejadian adalah saksi FAJRIL, sedangkan yang memotong tali jangkar adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah korban tenggelam dan sengaja ditekan oleh saksi AHLUL sehingga korban kehabisan nafas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt



5. ANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri ANTHONIUS WILSON MANEK (korban);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di perairan Teluk Hading di Desa Baluk Hering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa pada saat itu korban naik ke atas kapal, korban membuka jaket dengan menurunkan resletingnya dan mengambil senjata api ukuran panjang dari dalam jaketnya kemudian menyuruh kami terjun ke laut, dan pada saat itu saya, Terdakwa, dan saksi FAJRIL melompat ke dalam laut, sedangkan saksi MULYADI bersama dengan saksi AHLUL masih berada diatas kapal. Saat itu saya melihat saksi MULYADI mau merampas senjata api tersebut dan korban mempertahankannya sehingga saling tarik menarik dan mendorong, kemudian saya bersama dengan teman yang lain naik ke atas kapal untuk membantu saksi MULYADI sehingga korban jatuh terlentang diatas kapal, kemudian mereka mengangkat korban dan membuangnya ke laut, kemudian saksi AHLUL ikut terjun ke laut untuk menekan korban ke dalam laut, kemudian kami pergi meninggalkan korban dan selang 2 (dua) hari kemudian saya mendengar korban meninggal dunia;
 - Bahwa saat itu kapal sementara berlabuh dan kegiatan pengeboman sudah selesai, kemudian datang korban bersama dengan 1 (satu) temannya mendekati kapal dengan menggunakan sampan yang ada katernya (sayap penyeimbang), kemudian sebelum bersandar korban mengatakan "pak ada ikan banyak, minta untuk umpan", kemudian saya menjawab "ada sedikit" lalu korban mendekat dan menyandarkan sampannya di samping kiri kapal, kemudian saya membantu korban naik ke kapal dengan menarik tangannya dengan kedua tangan saya;
 - Bahwa setelah korban naik ke atas kapal, korban langsung membuka jaket dengan menurunkan resletingnya lalu mengeluarkan senjata api ukuran panjang lalu mengangkatnya ke atas dan mengatakan "lompat ke air". Lalu saya bersama dengan saksi FAJRIL dan Terdakwa melompat ke air laut dan diatas kapal pada saat itu masih ada saksi MULYADI dan saksi AHLUL, lalu korban menyembunyi senjata sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt



Setelah itu korban menuju ke bagian belakang kapal ke arah saksi MULYADI di sebelah kanan belakang kapal, dan saksi AHLUL berada di belakang kapal bagian kiri. Kemudian korban mengarahkan ujung senjata api tersebut ke arah saksi MULYADI, kemudian saksi MULYADI memegang ujung senjata api tersebut dan menolaknya ke arah kanan, kemudian sambil memegang laras senjata dengan tangan kanannya kemudian saksi MULYADI memegang tangan kanan korban dengan tangan kirinya sedangkan saksi AHLUL membantu saksi MULYADI dengan memegang tangan kiri korban. Selanjutnya saya bersama dengan saksi FAJRIL dan Terdakwa naik ke atas kapal dengan tujuan untuk membantu saksi MULYADI, lalu setelah korban jatuh diatas kapal kami membuangnya ke laut, lalu kami lari dengan menggunakan kapal meninggalkan lokasi kejadian tersebut ke arah barat;

- Bahwa saat itu saksi MULYADI memegang ujung senjata dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang tangan kanan korban, tangan kiri korban dipegang oleh saksi AHLUL, dan mereka saling tarik menarik dan saling dorong dengan korban. Lalu saya bersama saksi FAJRIL dan Terdakwa yang pada saat itu melompat ke air laut disebelah kiri kapal naik ke atas kapal dengan tujuan membantu teman yang ada di atas kapal. Saat itu saya naik duluan dan langsung mencekik korban dengan tangan kanan yang saya lingkarkan di leher korban dan menariknya sehingga korban jatuh terlentang diatas kapal dan saya melepaskan cekikan;
- Bahwa saat itu korban masih memegang senjata api tersebut dengan tangan kirinya dan tangan kanannya dipegang saya, lalu Terdakwa naik ke atas kapal dan memegang kedua kaki korban dengan kedua tangannya, dilanjutkan saksi FAJRIL naik ke atas kapal dan langsung ke arah belakang dengan tujuan menghidupkan mesin kapal dengan cara mengengkolnya, sedangkan saksi MULYADI memegang kedua kerah jaket korban dan saksi AHLUL langsung memeluk badan korban dengan posisi agak jongkok. Setelah itu bersama-sama mengangkat korban dan membuangnya ke laut disebelah kanan kapal;
- Bahwa saat itu saksi MULYADI dan saksi AHLUL ikut menceburkan diri ke dalam laut, dan saksi MULYADI langsung naik ke atas kapal tetapi

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt



saksi AHLUL masih berada didalam laut dan menekan korban ke dalam laut dan memastikan korban sudah tidak berdaya lagi;

- Bahwa saksi MULYADI menyuruh Terdakwa untuk memotong tali jangkar karena jangkarnya tersangkut dan Terdakwa memotong tali jangkar dengan menggunakan parang yang saya ambil dari dalam box tempat ikan, kemudian parang dikembalikan kepada saya lagi dan saya taruh di tempat semula. Lalu saksi MULYADI teriak kepada saksi AHLUL untuk naik dan setelah mesin hidup setelah diengkol oleh saksi FAJRIL, kami langsung meninggalkan lokasi dengan menggunakan kapal tersebut ke arah barat;
- Bahwa posisi korban saat dianiaya sedang berdiri dibagian belakang kapal berhadapan dengan saksi MULYADI dan sedang saling tarik menarik senjata dan dibantu oleh saksi AHLUL yang pada saat itu posisinya berada didepan sebelah kanan korban. Lalu saya mencekik korban dari arah belakang dengan cara melingkarkan tangan saya ke leher korban dan pada saat itu korban didorong oleh saksi MULYADI dan saksi AHLUL sehingga korban jatuh terlentang diatas kapal. Lalu saya memegang tangan korban dari atas dengan posisi berdiri, kemudian Terdakwa memegang kedua kaki korban dengan posisi jongkok di bawah korban, lalu saksi AHLUL memeluk korban dari belakang dengan posisi jongkok sedangkan saksi MULYADI memegang kerah baju korban dengan posisi berdiri;
- Bahwa saat korban terlentang diatas kapal, korban masih hidup karena masih bernafas dan korban sempat meminta tolong tetapi korban tetap dibuang ke laut;
- Bahwa saat saksi AHLUL dan saksi MULYADI ikut menceburkan diri ke laut, saksi MULYADI langsung naik ke atas kapal tetapi saksi AHLUL sempat menekan korban untuk memastikan korban tidak berdaya dan saksi AHLUL berada didalam laut sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa cara saksi AHLUL menekan korban pada saat itu adalah dengan ikut menyelam dan menekan korban ke dalam laut, selanjutnya saya tidak mengetahui lagi;
- Bahwa posisi saksi AHLUL dan korban pada saat saksi AHLUL menekan korban ke dalam air laut adalah posisi saksi AHLUL berada diatas

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt



sedangkan korban berada dibawah sambil saksi AHLUL menekan korban sampai di dasar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

6. AHLUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri ANTHONIUS WILSON MANEK (korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di perairan Teluk Hading di Desa Baluk Hering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 06.00 Wita atau pukul 07.00 Wita, kami sampai di Tanah Duang Kabupaten Sikka untuk mengambil air minum kemudian melanjutkan perjalanan, dalam perjalanan sekitar 1 jam sampailah kami di sekitar Lato-Serinuho, Kabupaten Flores Timur, setelah itu kami melanjutkan perjalanan sampai di Lewobele sekitar pukul 09.00 Wita, kemudian melanjutkan perjalanan dan singgah di perairan Belogili sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa juragan (saksi MULYADI) sempat melempar bom, dan setelah melempar bom ikan kemudian berpindah ke tempat kejadian yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat bom tersebut kemudian melepas jangkar dan beristirahat sejenak;
- Bahwa saat sedang mengatur ikan di dalam bak tempat penyimpanan ikan, datang sampan yang menggunakan tangan/kate (penyeimbang) yang di atasnya terdapat korban dan 1 (satu) orang lainnya tetapi saya tidak kenal. Dari jarak sekitar 15 meter dari kapal, korban berteriak bertanya "ada ikan ka" kemudian kami menjawab "ada sedikit", kemudian sampan korban mendekat dan korban naik ke atas kapal, lalu korban berteriak dengan mengatakan "turun semua ke laut" sambil korban mengeluarkan senjata dari dalam jaket yang dikenakan oleh korban, sementara teman korban yang diatas sampan tetap berada diatas sampan yang jaraknya tidak jauh dari kapal;
- Bahwa setelah korban berteriak, saksi ANDI, Terdakwa dan saksi FAJRIL melompat ke laut, sedangkan saya lari ke arah berdirinya saksi MULYADI

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt



(juragan) dan korban ikut mengejar ke belakang dan sesampainya korban di dekat saksi MULYADI, korban mengarahkan senjata yang dipegang olehnya ke arah saksi MULYADI sehingga saksi MULYADI pun memegang senjata tersebut dan saling rebutan senjata. Sementara itu saksi ANDI, Terdakwa dan saksi FAJRIL naik kembali ke atas kapal melalui sekitar bagian belakang kapal. Kemudian saya bersama-sama dengan saksi ANDI membantu memeluk korban dari arah belakang hingga kami dan korban terjatuh bersama-sama di atas kapal. Setelah itu saya memegang bagian bahu dan leher korban dengan menggunakan kedua tangan saya, sementara saksi ANDI mencekik korban dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan saksi MULYADI memegang kaki korban. Setelah itu korban dibuang ke air laut dengan jarak yang agak dekat dari kapal dan saat itu juga saya dan saksi MULYADI juga jatuh bersama-sama ke dalam air laut. Kemudian saya dan saksi MULYADI langsung naik ke atas kapal dan setelah sampai diatas kapal, saksi MULYADI menyuruh menghidupkan mesin dan setelah mesin hidup, ada di antara kami yang memotong tali jangkar dan kami meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saat korban diangkat dan dibuang ke dalam air laut, korban sempat bergerak tetapi kami tahan lalu membuangnya ke air laut;
- Bahwa tidak ada orang yang memukul korban saat korban berada diatas kapal maupun di air laut setelah korban dibuang;
- Bahwa tujuan saya dan pelaku lainnya mengangkat dan membuang korban ke laut agar bisa lari dari tempat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap ANTHONIUS WILSON MANEK (korban) terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di perairan Teluk Hading di Desa Baluk Hering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saya bersama saksi MULYADI yang merupakan juragan kapal, saksi ANDI, saksi FAJRIL dan saksi AHLUL berada diatas kapal motor yang digunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt



- Bahwa saat itu korban memegang senjata api panjang yang ditaruh didalam sweaternya, dan korban datang bersama dengan 1 (satu) orang lainnya tetapi saya tidak kenal. Korban menggunakan sampan/perahu kecil mendekati kapal kemudian korban naik ke atas kapal melalui bagian depan kapal kemudian korban berteriak dengan mengatakan "semua lompat ke laut" sambil menembak ke arah laut, saat itu juga saya, saksi ANDI, bersama saksi FAJRIL melompat ke laut sedangkan Juragan atas nama saksi MULYADI bersama dengan saksi AHLUL tetap berada diatas kapal dan saat itu posisi pantat kapal ke Belogili, haluan atau depan menuju ke pulau Babi dan saat itu saya melompat dari bagian kiri kapal dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari pinggir kapal, sedangkan saksi ANDI dan saksi FAJRIL saya tidak tahu karena saya tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa saat saya berada didalam air, saya melihat korban dan saksi MULYADI sedang saling tarik-menarik senjata yang dibawa oleh korban. Kemudian saya berenang ke arah belakang kapal dan naik. Saat saya naik saya masih melihat korban dan saksi MULYADI tarik menarik senjata hingga korban jatuh terlentang diatas kapal dengan posisi kepala mengarah ke haluan kapal sedangkan kaki mengarah ke belakang kapal dengan memegang senjata. Kemudian saksi ANDI datang dan memegang bagian leher korban namun saya tidak melihat jelas, sedangkan saya memegang kaki kanan korban dan saat itu juga saksi AHLUL membantu mengangkat korban dari bagian badan korban bersama dengan saksi MULYADI yang ikut memegang baju korban, kemudian korban dibuang ke air laut yaitu di sisi kanan kapal bersama dengan senjata yang sementara dipegang korban saat korban jatuh ke laut;
- Bahwa saksi MULYADI juga jatuh ke laut, kemudian langsung naik kembali ke atas kapal dan saksi AHLUL melompat ke laut bersama dengan korban tetapi saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh saksi AHLUL terhadap korban. Kemudian saksi MULYADI berteriak dengan mengatakan "jangkar", kemudian saksi ANDI mengangkat parang dan menyerahkan kepada saya lalu saya memotong tali jangkar kapal. Sebelum saya memotong tali jangkar tersebut, saksi AHLUL sudah naik ke atas perahu dan kami meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa orang yang berada diatas sampan/perahu yang bersama-sama dengan korban saat itu berada disekitar bagian belakang sebelah kiri kapal,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt



dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dan saat itu sudah mulai gelap sehingga pandangan tidak terlalu jelas;

- Bahwa posisi saksi AHLUL saat berada di air laut yang saya lihat hanya bagian leher dan kepala saja, sedangkan bagian lain dari saksi AHLUL saya tidak melihatnya karena berada didalam air;
- Bahwa saksi FAJRIL tidak melakukan apa-apa terhadap korban, saksi FAJRIL hanya mengengkol mesin, kemudian meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi ANTHONIUS WILSON MANEK (korban) terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di perairan Teluk Hading di Desa Baluk Hering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya korban, saksi RAFAEL RATU RITAN, saksi ALFRED C. LIBU, beberapa orang Polisi dan Kepala Desa berada di Pantai Aibelen dan sedang menyantap kue dan kopi. Lalu terdengar suara ledakan bom sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban menyuruh saksi RAFAEL RATU RITAN mengambil sampan untuk mengejar kapal yang diduga melakukan pemboman ikan. Selanjutnya saksi RAFAEL RATU RITAN bersama saksi ALFRED C. LIBU yang merupakan Anggota KP3 Laut menggunakan sampan tersebut untuk mengejar kapal tersebut, namun dikarenakan saksi ALFRED C. LIBU berbadan besar sementara sampan yang digunakan kecil maka sampan tersebut kemasukan air yang menyebabkan saksi RAFAEL RATU RITAN dan saksi ALFRED C. LIBU masuk ke dalam air laut. Setelah itu saksi RAFAEL RATU RITAN dan saksi ALFRED C. LIBU kembali ke pantai, sesampainya di pantai korban mengajak saksi RAFAEL RATU RITAN untuk kembali melakukan pengejaran dengan menggunakan sampan yang lain milik Sdr. THEODORUS LIWUN untuk mengejar kapal yang diduga melakukan pemboman tersebut. Dari jarak sekitar 15 (lima

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt



belas) meter dari kapal, korban berteriak bertanya “ada ikan ka” kemudian saksi ANDI menjawab “ada sedikit”, lalu korban mendekat dan menyandarkan sampannya disamping kiri bagian depan kapal, kemudian saksi ANDI membantu korban naik ke kapal dengan menarik tangannya dengan kedua tangan saksi ANDI. Setelah naik ke atas kapal kemudian korban berteriak dengan mengatakan “semua lompat ke laut” sambil menembak ke atas sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat itu juga Terdakwa, saksi ANDI dan saksi FAJRIL melompat ke laut. Sedangkan saksi MULYADI bersama saksi AHLUL tetap berada diatas kapal. Saat itu posisi pantat kapal ke arah Belogili, sedangkan haluan atau bagian depan menuju ke arah pulau Babi. Kemudian korban menodongkan senjata menuju ke arah saksi MULYADI. Pada saat korban berjalan menuju ke arah saksi MULYADI, korban terpeleset dan terjatuh diatas dek kapal dengan posisi jongkok, lalu saksi MULYADI menuju korban dan memegang laras senjata api yang dibawa korban, lalu korban dan saksi MULYADI sama-sama berdiri sambil memegang senjata tersebut dan saling rebutan senjata. Kemudian saksi AHLUL datang memeluk korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan saksi AHLUL dibagian dada. Lalu saksi ANDI naik ke atas kapal dan mencekik leher korban dengan cara melingkarkan tangan sebelah kanan saksi ANDI dari belakang ke arah leher korban. Kemudian korban jatuh terlentang diatas dek kapal dengan posisi kepala mengarah ke haluan kapal, sedangkan kaki mengarah ke belakang kapal dan masih memegang senjata. Kemudian Terdakwa datang dan memegang kedua kaki korban dengan posisi jongkok di bawah korban, lalu saksi AHLUL memeluk korban dari belakang dengan posisi jongkok, sedangkan saksi MULYADI memegang kerah baju korban dengan posisi berdiri. Selanjutnya korban dibuang ke dalam air laut disisi sebelah kanan kapal bersama dengan senjata yang sementara dipegang korban. Saat itu saksi AHLUL dan saksi MULYADI juga jatuh bersama-sama dengan korban ke dalam air laut. Kemudian saksi MULYADI langsung naik kembali ke atas kapal, sedangkan saksi AHLUL mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya serta menenggelamkan seluruh tubuh korban ke dalam air laut hingga tubuh korban tidak bergerak dan terapung kembali. Lalu saksi MULYADI berteriak dengan mengatakan “jangkar”, kemudian saksi ANDI mengangkat parang dan menyerahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memotong tali jangkar

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt



kapal. Sebelum Terdakwa memotong tali jangkar tersebut, saksi MULYADI berteriak kepada saksi AHLUL untuk naik ke kapal. Setelah mesin hidup setelah diengkol oleh saksi FAJRIL, Terdakwa bersama saksi MULYADI, saksi AHLUL, saksi ANDI dan saksi FAJRIL meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke arah barat;

- Bahwa setelah kapal tersebut meninggalkan tempat kejadian perkara, saksi RAFAEL RATU RITAN mencari korban menggunakan sampan, setelah 5 (lima) menit saksi RAFAEL RATU RITAN melihat jaket yang digunakan korban mengapung. Selanjutnya saksi RAFAEL RATU RITAN mendekati jaket tersebut dan melihat korban, lalu mengangkat korban ke dalam sampan, dan ketika diangkat ke sampan kondisi korban sudah tidak berdaya. Lalu saksi RAFAEL RATU RITAN memberi pertolongan dengan menekan dada korban dan memberikan napas bantuan namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sesampainya di pantai, korban tetap diberikan pertolongan dengan cara menekan perut korban dan mengangkat kakinya ke atas, namun korban tetap tidak sadarkan diri hingga akhirnya korban dibawa ke puskesmas dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di puskesmas setelah diperiksa korban dinyatakan oleh dokter di puskesmas telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum korban dan saksi RAFAEL RATU RITAN mendekati kapal milik saksi MULYADI (juragan kapal), Terdakwa bersama saksi MULYADI, saksi ANDI, saksi FAJRIL dan saksi AHLUL sedang mengatur ikan didalam bak tempat penyimpanan ikan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang Majelis Hakim anggap lebih tepat untuk dibuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas



yaitu dakwaan alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan matinya orang lain;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama ILMAL, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam *Memorie van Toelichting*, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum yang berkembang, arti kata dari sengaja atau kesengajaan ada dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Menurut teori ini suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan, apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu



tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Teori Pengetahuan bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya pengetahuan Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana penganiayaan, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap ANTHONIUS WILSON MANEK (korban) dengan tujuan untuk menciptakan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di perairan Teluk Hading di Desa Baluk Hering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa menganiaya ANTHONIUS WILSON MANEK (korban) dengan cara Terdakwa memegang kedua kaki korban dengan posisi jongkok di bawah korban, lalu bersama dengan saksi AHLUL dan saksi MULYADI membuang korban ke dalam air laut;

Menimbang, bahwa awalnya korban, saksi RAFAEL RATU RITAN, saksi ALFRED C. LIBU, beberapa orang Polisi dan Kepala Desa berada di Pantai Aibelen dan sedang menyantap kue dan kopi. Lalu terdengar suara ledakan bom sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban menyuruh saksi RAFAEL RATU RITAN mengambil sampan untuk mengejar kapal yang diduga melakukan pemboman ikan. Selanjutnya saksi RAFAEL RATU RITAN bersama saksi ALFRED C. LIBU yang merupakan Anggota KP3 Laut menggunakan sampan tersebut untuk mengejar kapal tersebut, namun dikarenakan saksi ALFRED C. LIBU berbadan besar sementara sampan yang digunakan kecil maka sampan tersebut kemasukan air yang menyebabkan saksi RAFAEL RATU RITAN dan saksi ALFRED C. LIBU masuk ke dalam air laut. Setelah itu saksi RAFAEL RATU RITAN dan saksi ALFRED C. LIBU kembali ke pantai, sesampainya di pantai korban mengajak saksi RAFAEL RATU RITAN untuk kembali melakukan pengejaran dengan menggunakan sampan yang lain milik

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. THEODORUS LIWUN untuk mengejar kapal yang diduga melakukan pemboman tersebut. Dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari kapal, korban berteriak bertanya “ada ikan ka” kemudian saksi ANDI menjawab “ada sedikit”, lalu korban mendekat dan menyandarkan sampannya disamping kiri bagian depan kapal, kemudian saksi ANDI membantu korban naik ke kapal dengan menarik tangannya dengan kedua tangan saksi ANDI. Setelah naik ke atas kapal kemudian korban berteriak dengan mengatakan “semua lompat ke laut” sambil menembak ke atas sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat itu juga Terdakwa, saksi ANDI dan saksi FAJRIL melompat ke laut. Sedangkan saksi MULYADI bersama saksi AHLUL tetap berada diatas kapal. Saat itu posisi pantat kapal ke arah Belogili, sedangkan haluan atau bagian depan menuju ke arah pulau Babi. Kemudian korban menodongkan senjata menuju ke arah saksi MULYADI. Pada saat korban berjalan menuju ke arah saksi MULYADI, korban terpeleset dan terjatuh diatas dek kapal dengan posisi jongkok, lalu saksi MULYADI menuju korban dan memegang laras senjata api yang dibawa korban, lalu korban dan saksi MULYADI sama-sama berdiri sambil memegang senjata tersebut dan saling rebutan senjata. Kemudian saksi AHLUL datang memeluk korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan saksi AHLUL dibagian dada. Lalu saksi ANDI naik ke atas kapal dan mencekik leher korban dengan cara melingkarkan tangan sebelah kanan saksi ANDI dari belakang ke arah leher korban. Kemudian korban jatuh terlentang diatas dek kapal dengan posisi kepala mengarah ke haluan kapal, sedangkan kaki mengarah ke belakang kapal dan masih memegang senjata. Kemudian Terdakwa datang dan memegang kedua kaki korban dengan posisi jongkok di bawah korban, lalu saksi AHLUL memeluk korban dari belakang dengan posisi jongkok, sedangkan saksi MULYADI memegang kerah baju korban dengan posisi berdiri. Selanjutnya korban dibuang ke dalam air laut disisi sebelah kanan kapal bersama dengan senjata yang sementara dipegang korban. Saat itu saksi AHLUL dan saksi MULYADI juga jatuh bersama-sama dengan korban ke dalam air laut. Kemudian saksi MULYADI langsung naik kembali ke atas kapal, sedangkan saksi AHLUL mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya serta menenggelamkan seluruh tubuh korban ke dalam air laut hingga tubuh korban tidak bergerak dan terapung kembali. Lalu saksi MULYADI berteriak dengan mengatakan “jangkar”, kemudian saksi ANDI mengangkat parang dan menyerahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memotong tali jangkar kapal.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Terdakwa memotong tali jangkar tersebut, saksi MULYADI berteriak kepada saksi AHLUL untuk naik ke kapal. Setelah mesin hidup setelah diengkol oleh saksi FAJRIL, Terdakwa bersama saksi MULYADI, saksi AHLUL, saksi ANDI dan saksi FAJRIL meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke arah barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang mengakibatkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa setelah kapal tersebut meninggalkan tempat kejadian perkara, saksi RAFAEL RATU RITAN mencari korban menggunakan sampan, setelah 5 (lima) menit saksi RAFAEL RATU RITAN melihat jaket yang digunakan korban mengapung. Selanjutnya saksi RAFAEL RATU RITAN mendekati jaket tersebut dan melihat korban, lalu mengangkat korban ke dalam sampan, dan ketika diangkat ke sampan kondisi korban sudah tidak berdaya. Lalu saksi RAFAEL RATU RITAN memberi pertolongan dengan menekan dada korban dan memberikan napas bantuan namun tidak membuahkan hasil. Sesampainya di pantai, korban tetap diberikan pertolongan dengan cara menekan perut korban dan mengangkat kakinya ke atas, namun korban tetap tidak sadarkan diri hingga akhirnya korban dibawa ke puskesmas dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di puskesmas setelah diperiksa korban dinyatakan oleh dokter di puskesmas telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 008/I/Pusk/2014 atas nama Anthonius Wilson Manek tanggal 23 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. I.G.N. Citra Jiwa Pramana dokter pada Puskesmas Waiklibang, diperoleh hasil sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label : tidak ada
2. Pembungkus Mayat : tidak ada
3. Benda disamping jenazah : tidak ada
4. Pakaian :

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaket parasut lengan panjang dengan penutup kepala, warna abu-abu, merek LOCUS tampak basah dengan isi dompet kecoklatan merek LEVIS dengan isi STNK, SIM, BPJS, KTP dan 8 lembar foto.
 - Celana pendek selutut, bahan jeans, warna hitam, tampak basah dengan dua buah kantong pada bagian depan dan dua buah kantong pada bagian belakang, merk FOREVER, dengan ikat pinggang berwarna hitam, bahan kulit, gesper bahan besi, dengan merk GIORGIORMANI.
5. Perhiasan : Dua buah ikat rambut dari karet gelang dan pita karet warna merah kehitaman;
6. Tanda kematian :
- Lebam mayat pada tubuh bagian dada depan, warna merah keunguan, yang hilang pada penekanan;
 - Kuku mayat pada rahang, leher anggota gerak atas dan bawah yang relatif mudah dilawan disertai jari-jari tangan yang basah dan berkerut dengan kuku pucat kebiruan.
 - Tanda pembusukan belum terbentuk.
7. Pemeriksaan Rambut :
- Rambut kepala warna hitam, tubuh lebat, keriting sebagian diikat dengan panjang rata-rata tujuh belas sentimeter;
 - Alis warna hitam, tumbuh lebat;
 - Bulu mata warna hitam, tumbuh lebat dan lurus;
 - Kumis warna hitam, tercukur;
 - Jenggot warna hitam tercukur;
8. Pemeriksaan kepala : bentuk kepala lonjong;
9. Pemeriksaan mata :
- Mata kanan dan kiri sedikit terbuka;
 - Selaput bening mata kanan dan kiri jernih;
 - Taleng mata kanan dan kiri sama besar bergaris tengah nol koma lima sentimeter;
 - Tirai mata kanan dan kiri berwarna coklat;
 - Selaput lendir bola mata kanan dan kiri berwarna kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah.
10. Pemeriksaan Hidung :
- Bentuk hidung mancung dari kedua lubang hidung keluar busa, cairan lengket berwarna coklat keputihan dan air.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut :

- Mulut sedikit terbuka dan tampak berpasir dengan bibir berwarna kebiruan;
- Lidah tidak tergigit dan tidak terjulur;
- Dirongga mulut terdapat sedikit cairan lengket berwarna coklat keputihan;
- Gigi geligi : jumlah dua puluh tujuh buah

12. Pemeriksaan telinga : bentuk oval, lubang telinga tampak berair dan berpasir;

13. Alat kelamin : Jenis kelamin laki-laki, Zakar tidak disunat, dari saluran kelamin keluar cairan lengket warna putih bening.

14. Lubang pelepasan : dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.

15. Identifikasi Umum :

Jenazah adalah seorang laki-laki, warna negara indonesia, warna kulit sawo matang, gizi cukup, umur lebih kurang tiga puluh satu tahun, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, zakar tidak disunat.

16. Identifikasi khusus :

Gigi seri kedua rahang kanan atas dan bawah tampak tumbuh mengarah masuk kedalam.

17. Luka-Luka :

- 1) Luka lecet dihidung nol koma lima sentimeter dikiri garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter dibawah pangkal hidung warna merah kehitaman, membentuk garis lurus dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter;
- 2) Luka lecet pada lengan bawah kiri, delapan koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan warna putih kemerahan ukuran nol koma dua sentimeter kali satu sentimeter;
- 3) Luka lecet dipunggung jari kaki ketiga kanan dua sentimeter diatas ujung jari, warna merah kehitaman ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- 4) Luka lecet dimata kaki kiri, dua koma lima sentimeter diatas pergelangan kaki warna merah kehitaman membentuk garis lurus dengan ukuran panjang nol koma dua sentimeter.
- 5) Luka lecet dipergelangan kaki kiri dua puluh sentimeter diatas ujung ibu jari kaki kiri, warna putih kehitaman ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.



18.Patah Tulang : tidak tampak dan teraba patah tulang.

KESIMPULAN :

Pada jenazah laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan adanya busa halus dan air keluar dari dalam hidung, kerutan dan basah dikulit jari-jari tangan, kebiruan dibibir dan kuku yang sesuai dengan kasus tenggelam. Pada pasien juga ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul.

Sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : IP. 145/01/PEM.DES/14/III/2106 tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh PETRUS PATI MARAN sebagai Kepala Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Anthonius Wilson Manek seorang laki-laki yang lahir di Nurobo tanggal 16 April 1984 telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 di Puskesmas Tanjung Bunga - Waiklibang, pada pukul 18:45 Wita.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang mengakibatkan matinya orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu *delict* atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

1. orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan perbuatan adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan perbuatan adalah orang yang tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana, akan tetapi dia menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Meskipun demikian dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut. Selanjutnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud turut serta melakukan perbuatan adalah dalam arti bersama-sama melakukan, sehingga perbuatan ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh Terdakwa dan saksi-saksi secara bersama-sama, tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan Terdakwa dan saksi-saksi dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa menganiaya ANTHONIUS WILSON MANEK (korban) dengan cara Terdakwa memegang kedua kaki korban dengan posisi jongkok di bawah korban, lalu bersama dengan saksi AHLUL dan saksi MULYADI membuang korban ke dalam air laut. Dengan demikian nyatalah jika Terdakwa telah bersama-sama melakukan perbuatan yang menyebabkan korban tenggelam dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang turut serta melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan ANTHONIUS WILSON MANEK (korban) meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILMAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Erwin Saut, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadir Lou, S.H.

Halaman 33 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)